d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

 e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.

 Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya.

g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab.

 Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kelima

Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan békerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Keenam

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Dosen dengan perjanjian kerja (NIDK) di Politeknik Pos Indonesia.

Ketujuh

Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Kedelapan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 01 November 2017

A.N PENGURUS YPBPI KETUA YPBP HARIYANTO, SE., MM.

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
- 2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40000